


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA



KABUPATEN BUOL

 Jl. Batalipu Kelurahan Leok II

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran DP3APMD Kabupaten Buol, kami berharap agar hasil Rencana Strategis ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Buol dalam pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan dan perlindungan Anak.

Buol, 06 Juni 2022



ABD. YANI L. SAAD, S.Sos

NIP. 19651017 198303 1 017

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	
<i>DAFTAR ISI</i>	
<i>DAFTAR TABEL</i>	
<i>DAFTAR BAGAN</i>	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	41
3.2 Telaahan Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	44


3.3	Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/ L dan Renstra Provinsi ...	49
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	59
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	61
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1	Strategi.....	63
5.2	Arah Kebijakan.....	63
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan, Pangkat Gol./Ruang.....	27
Tabel 2.2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 2.2.3	Tugas dan Jabatan PTT DP3APMD Kabupaten Buol	28
Tabel 2.2.4	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pad DP3APMD Kabupaten Buol	29
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol.....	31
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	48
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol Berdasarkan Sasaran Rencana Strategi K/L, OPD Provinsi, beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DP3APMD Kabupaten Buol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2023-2026	70
Tabel 7.2	Pagu Indikatif DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan Pembangunan Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Buol merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati Buol.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Buol wajib menyusun RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol


merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra DP3APMD Kabupaten Buol memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol mengacu pada tugas dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra BPMD Provinsi, Renstra DP3A Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Buol.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

Bagan 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai rujukan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra pada DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dimaksudkan agar memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan

DP3APMD Kabupaten Buol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra pada DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ke dalam Renstra OPD pada DP3APMD Kabupaten Buol;
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan;
3. Memberikan gambaran pelayanan OPD terkait dengan kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan pelayanan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas OPD, serta dapat menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol; Sumber Daya, Kinerja, Tantangan dan Peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL

Mengemukakan penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol; Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol; dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat informasi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026

Mengemukakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DP3APMD KABUPATEN BUOL

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol dan Peraturan Bupati Buol Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DP3APMD Kabupaten Buol.

DP3APMD Kabupaten Buol mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 06 Tahun 2018 tentang, Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi secara detail DP3APMD Kabupaten Buol mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Analisis Keuangan Pusat /Daerah.
3. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa membawahi:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat;
19. Bidang Pemberdayaan Desa, membawahi:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat;
20. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - a. Penyuluh Sosial;
 - b. Penyuluh Sosial;
 - c. Penyuluh Sosial.
21. UPTD

DP3APMD Kabupaten Buol mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan tugas- tugasnya serta melakukan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka DP3APMD Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan asset;

- e. Pembinaan serta penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan koordinasi evaluasi program dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris DP3APMD Kabupaten Buol dibantu oleh sub-sub bagian yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, di lingkungan DP3APMD Kabupaten Buol, Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana di bidang program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait di bidang perencanaan dan program;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan program dan anggaran;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta perlengkapan di lingkungan DP3APMD Kabupaten Buol. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan umum;

- 2) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan umum;
- 3) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumahtangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan kantor;
- 4) Mengelola administrasi kepegawaian yaitu penyiapan persyaratan administrasi untuk usul pengajuan keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin;
- 5) Melaksanakan pemantauan dan telaahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan pengelolaan pembinaan kepegawaian;
- 6) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan rapat dinas;
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Analisis Keuangan Pusat/Daerah

Analisis Keuangan Pusat/Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset di lingkungan DP3APMD Kabupaten Buol. Dalam melaksanakan tugas, Analisis Keuangan Pusat/Daerah menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan aset;
- 2) Melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan pengelolaan aset;
- 3) Melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) Melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;

- 6) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, mengawasi dan merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang penataan dan pengembangan desa, pembinaan administrasi penataan desa, pembinaan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa. Dalam melaksanakan, Bidang Penataan dan Pengembangan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- b. Pelaksanaan distribusi tugas penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- c. Pemberian petunjuk penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- d. Pelaksanaan menyelia penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- e. Penyelenggaraan penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- f. Pelaksanaan evaluasi penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;

- g. Pembuatan laporan penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Pengembangan Desa dibantu oleh Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- a. Penggerak Swadaya Masyarakat (Kelembagaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan bidang kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- 3) Melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa/kelurahan;
- 4) Melaksanakan bimbingan tehknis kegiatan kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinaan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- b. Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa) mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan evaluasi perkembangan desa. Dalam melaksanakan tugas, Penggerak Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang pembinaan dan evaluasi perkembangan desa;
- 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan bidang pembinaan dan evaluasi perkembangan desa;
- 3) Merencanakan operasional, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa, tipologi dan status desa, lomba desa/ kelurahan serta pekan inovasi perkembangan desa serta labstite pusat pertumbuhan terpadu antar desa (PPTAD);
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan dan evaluasi perkembangan desa;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang pembinaan dan evaluasi perkembangan desa; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengelolaan Data Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengelolaan Data Desa) mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pengelolaan data desa. Dalam melaksanakan tugas, Penggerak Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang pengelolaan data desa;
- 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan bidang pengelolaan data desa;
- 3) Merencanakan operasional pengelolaan data desa;
- 4) Melaksanakan pengumpulan bahan dan pengelolaan data kode registrasi desa, status desa, data monografi dan profil desa/kelurahan;

- 5) Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan program kegiatan bidang pengelolaan data desa;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang pengelolaan data desa; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan pemerintahan desa di bidang administrasi dan system informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan bidang pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan rencana operasional penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- c. Pelaksanaan distribusi tugas penataan administrasi, system informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- d. Pemberian petunjuk penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- e. Menyelia penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- f. Penyelenggaraan penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- g. Pelaksanaan evaluasi penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- h. Pembuatan laporan penataan administrasi, sistem informasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri dari:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat (Administrasi dan Sistem Informasi Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Administrasi dan Sistem Informasi Desa) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi data desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Administrasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang administrasi dan sistem informasi desa;
- 2) Merencanakan operasional administrasi dan sistem informasi desa;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kegiatan bidang administrasi dan sistem informasi desa;
- 4) Mengumpulkan bahan dan menyusun data monografi desa, buku administrasi desa dan profil desa;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program kegiatan bidang administrasi dan sistem informasi desa;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang administrasi dan sistem informasi desa; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Penggerak Swadaya Masyarakat (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Penggerak Swadaya Masyarakat (Kerjasama Antar Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Kerjasama Antar Desa) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama antar desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kerjasama Antar Desa menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang kerjasama antar desa;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang kerjasama antar desa;
- 3) Melaksanakan kegiatan bidang penataan usaha bersama antar desa, keamanan dan ketertiban antar desa, tapal batas antar desa, BUMN/BUMD/BUMDES/BKAD;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan bidang kerjasama antar desa;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang kerjasama antar desa; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pemberdayaan Desa

Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan,

pembangunan usaha ekonomi desa, dan pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- b. Pelaksanaan rencana operasional pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- c. Pelaksanaan distribusi tugas pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- d. Pemberian petunjuk pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- e. Menyelia pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- h. Pembuatan laporan pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Desa dibantu oleh jabatan fungsional:

- a. Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Dalam melaksanakan tugas, Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan) menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan infrastruktur dan tata ruang kawasan pedesaan;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Penggerak Swadaya Masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa)

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa. Dalam melaksanakan tugas, Penggerak Swadaya Masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa;

- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan permodalan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi masyarakat, pasar desa, BUM Desa, CPPD, keuangan Mikro Perdesaan;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam)
- Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kapasitas masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas, Penggerak Swadaya Masyarakat (Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam) menyelenggarakan fungsi meliputi:
- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan kapasitas masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang pengembangan kapasitas masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
 - 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang pengembangan kapasitas masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan pelatihan masyarakat serta perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD), kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD/K),

Gelar TTG, Posyantek, Wartek Desa Mandiri Energi (DME), dan Pelestarian SDA;

- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang pengembangan kapasitas masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- a. Penyuluh Sosial (Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi)

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial (Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data informasi. Dalam melaksanakan tugas, Penyuluh Sosial (Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi) meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;; dan

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Penyuluh Sosial (Pemenuhan Hak Anak)

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial (Pemenuhan Hak Anak) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugas, Penyuluh Sosial (Pemenuhan Hak Anak) menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang pemenuhan hak anak;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang pemenuhan hak anak;
- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang pemenuhan hak anak;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan pemenuhan hak anak;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang pemenuhan hak anak; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Penyuluh Sosial (Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak)

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial (Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Untuk menyelenggarakan tugas, Penyuluh Sosial (Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak) menyelenggarakan fungsi meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 3) Mengumpulkan bahan, pengolahan dan penyajian data informasi pelaksanaan program kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 6) Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan dan penanganan khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tata laksana organisasi DP3APMD Kabupaten Buol, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

DP3APMD Kabupaten Buol didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan. PNS beragama Islam sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan beragama Kristen sebanyak 2 (satu) orang.

Berdasarkan jabatan, pangkat golongan/ruang mulai dari Golongan I sampai dengan Golongan IV, PNS DP3APMD Kabupaten Buol dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan, Pangkat Gol./Ruang

No.	Jabatan	Pangkat /Golongan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IVb	1
2	Sekretaris	Pembina/IVb	1
3	Kepala Bidang	Pembina/IVa	3
		Penata Tkt. I/III d	1
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tkt. I/III d	
		Penata/III c	3
		Penata Muda Tkt. I/III b	
5	Jabatan Fungsional	Penata Tkt. I/III d	7
		Penata/III c	4
		Penata Muda Tkt. I/III b	1
6	Staf	Penata Tkt. I/III d	1
		Penata/III c	1
		Penata Muda Tkt. I/III b	5
		Penata Muda/III a	2
		Pengatur Tkt. I/II d	5
		Pengatur/II c	2
		Pengatur Muda Tkt. I/II b	1
		Jumlah	38

Sumber: Sub bagian Kepegawaian & Umum DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil DP3APMD Kabupaten Buol dapat di golongkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan									Jumlah
S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
3	22	0	2	0	0	11		0	38

Sumber: Sub bagian Kepegawaian & Umum DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

Untuk Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Daerah di DPMDP3A Kabupaten Buol tugas dan jabatannya seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3
Tugas dan Jabatan PTT DP3APMD Kabupaten Buol

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Operator SIMDA BMD	
2	Operator SIMDA Keuangan	1
3	Operator Tepra	1
4	Operator Siskeudes	3
5	Operator Sistem Informasi On Line (SIMFONI) PPA	1
6	Operator Administrasi	3
7	Tenaga Teknis/Administrasi	5
8	Caraka	1
9	Penjaga Kantor/Satpam	3
10	Cleaning Service	2
11	Petugas Taman	1
12	Pramusaji	1
	Jumlah	24

Sumber: Sub bagian Kepegawaian & Umum DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada DP3APMD Kabupaten Buol didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 270 buah/ set dengan nilai sebesar Rp. 11.580.896.739,33 dengan 10 jenis bidang barang,

yaitu (1) Tanah, (2) Alat-alat Besar, (3) Alat-alat Angkut, (4) Alat-alat Bengkel, (5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, (6) Alat-alat Studio dan Komunikasi, (7) Alat-alat Laboratorium, (8) Bangunan Gedung, (9) Buku/ Perpustakaan, (10) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.

Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 267 buah aset dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPMD-P3A Kabupaten Buol, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan 3 buah aset dalam kondisi rusak berat. Bentuk barang tersebut adalah barang yang diserahkan kepada masyarakat (berupa mesin jahit dan mesin perontok jagung), dan sebuah sepeda motor. Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada DP3APMD Kabupaten Buol sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.4
Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada DP3APMD Kabupaten Buol
(Kondisi per Desember 2021)

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi		Ket
					Baik	Rusak Berat	
1	Tanah	1	Paket	85.882.000,00	√		
2	Alat-Alat Besar			-			
3	Alat-Alat Angkutan	8	Unit	757.342.000,00	√		
4	Alat-Alat Bengkel			-			
5	Alat-Alat Pertanian	1	Unit	13.250.000,00	√		
6	Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga	379	Buah	954.534.528,36	√		
7	Alat-Alat studio dan komunikasi	6	Unit	57.900.000,00	√		
8	Alat-Alat kedokteran			-			
9	Alat-Alat Laboratorium	1	Buah	35.400.000,00	√		
10	Alat-Alat keamanan			-			
11	Bangunan Gedung	7	Unit	571.859.000,00	√		
12	Monumen			-			

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi		Ket
					Baik	Rusak Berat	
13	Jalan dan Jembatan			-			
14	Bangunan Air			-			
15	Instalasi	3	Unit	39.244.300,00	√		
16	Jaringan			-			
17	Buku/ Perpustakaan			-			
18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan			-			
19	Hewan/ Ternak, Tumbuh-tumbuhan			-			

Sumber: Sub bagian Keuangan dan BMD DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan pada DP3APMD Kabupaten Buol adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD DP3APMD Kabupaten Buol.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APMD
Kabupaten Buol

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DP3APMD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DP3APMD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
2.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				41,50 %	42,50 %	43,50 %	44,50 %	45,50 %	-	-	49,68 %	47,31 %	47,31 %	-	-	1,14	1,06	1,03
3.	Persentase Penurunan Desa Tertinggal				11,11 %	9,26 %	7,41 %	4,46 %	0,00 %	58,33 %	25,92 %	20,37 %	8,33 %	-	5,25	2,79	4,56	1,87	-
4.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina				70 BUM Des	77 BUM Des	84 BUM Des	91 BUM Des	98 BUM Des	98 BUM Des	98 BUM Des	98 BUM Des	99 BUM Des	99 BUM Des	1,4	1,27	1,16	1,08	0,98

Sumber: DP3APMD Kabupaten Buol dan BPS Kabupaten Buol

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APMD
Kabupaten Buol

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Adm. Kantor	1.014.146.656	1.183.845.651	1.413.574.496			1.087.445.381	844.224.174	823.396.597			1.072	0.713	0.582			1.203.855.601	918.355.384
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	160.600.000	36.018.000	41.500.000			291.742.663	6.618.000	79.165.600			1.816	0.183	1.907			38.759.000	125.842.088
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.800.000	0	0			37.950.000	0	0			1.916	0	0			53.533.333	12.650.000
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	39.150.000	0	0			10.851.200	0	0			0.277	0	0			13.050.000	3.617.067
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	236.951.000	109.350.000	120.241.170			219.707.250	107.902.000	0			0.927	0.986	0			155.514.057	109.203.083
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	84.546.000	0	0			80.846.000	0	0			0.956	0	0			28.182.000	26.948.667

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	89.938.000	41.295.000	91.250.300			89.938.000	41.295.000	0			1.00	1.00	0			74.161.100	43.744.333
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	842.895.600	941.322.500	188.045.500			592.826.022	880.048.000	74.450.000			0.703	0.934	0.395			657.421.200	515.774.674
Program Pendayagunaan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	53.405.000	0	0			85.134.200	0	0			1.594	0	0			17.801.667	28.378.067
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	73.530.500	0	0			145.151.500	0	0			1.974	0	0			24.510.167	48.383.833
Program Pembangunan Kawasan	23.261.500	0	0			23.261.500	0	0			1.00	0	0			7.753.833	7.753.833

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pedesaan																	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	395.472.076	66.360.350	344.009.485			364.917.380	40.885.350	116.200.000			0.922	0.616	0.377			268.613.970	174.000.910
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	230.613.000	158.100.000	129.776.950			168.844.401	11.260.000	17.750.000			0.732	0.071	0.136			172.829.983	65.951.467
Program Peningkatan Peran Sarta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	42.090.000	26.395.000	28.500.400			38.590.000	38.590.000	0			0.916	1.462	0			32.328.467	25.726.667
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan	96.450.000	0	0			43.230.000	0	0			0.448	0	0			32.150.000	14.410.000

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengarusutamaan Anak																	
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	73.215.000	0	0			68.747.806	0	0			0.938	0	0			24.405.000	22.915.935
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	19.265.000	36.280.000	0			19.134.000	36.280.000	0			0.993	1.00	0			18.515.000	18.471.333
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	210.825.000	0	0			175.257.700	0	0			0.831	0	0			70.275.000	58.419.233
Program Perlindungan Khusus Anak	99.517.000	20.550.000	55.610.000			78.182.000	20.550.000	30.291.000			0.785	1.00	0.544			58.559.000	43.0070.667
Program Pameran Pembangunan Daerah	20.000.000	20.000.000	0			0	0	0			0	0	0			0	0
Program Pengarusutamaan Gender dan				199.8600650	212.680.300				138.045.850	212.250.413				0.069	0,099	1.006.800.325	0

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Perempuan																	
Program Perlindungan Perempuan				408.982.650	299.901.050				133.831.750	276.915.950				0,327	0,092	287.890.538	0
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				14.999.750	3.600.000				14.999.700	3.600.000				0,999	1,00	14.999.750	0
Program Perlindungan Khusus Anak				38.098.179	197.898.950				253.232.090	187.449.000				6,646	0,947	174.192.365	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Khusus Kab./Kota				4.984.779,669	4.408.095,157				4.435.389,060	4.305,518.447				0,889	0,977	4.702.392.762	0
Program Penataan Desa				70.000,000	0				86.227,000	0				1,231	0	35.000,000	0
Program Peningkatan Kerjasama Desa				3.150,000	43.195,000				3.150,000	43.193,000				1,00	1,00	17.955,000	0
Program Administrasi				947.111,259	58.250,000				1.444.955,433	58.185,000				1,525	0,999	516.221,637	0

Uraian (Program)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemerintahan Desa																	
Program Pemberdayaa n Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				17.491.55 0	12.420.00 0				14.420.000 0					0.748 1,00		15.269.775	0

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Program DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022 (data diolah)

Dari tabel 2.3 menggambarkan capaian kinerja DP3APMD Kabupaten Buol selama lima tahun sesuai indikator kinerja

1. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak; secara kuantitatif terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kondisi social ekonomi dalam masyarakat. Rata rata dari laporan kasus yang diterima dapat diselesaikan dengan baik
2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; dikurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.
3. Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina; mengalami peningkatan jumlah BUMDes yang dibentuk. Hal ini menunjukkan mulai terbukanya kesadaran masyarakat akan pentingnya badan usaha yang dikelola untuk memajukan ekonomi bersama.
4. Persentase penurunan desa tertinggal; secara kuantitatif mengalami pengurangan jumlah desa tertinggal disetiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dipedesaan melalui program-program pembangunan yang digalakan pemerintah.

Sementara jumlah anggaran yang disediakan untuk mendukung terlaksananya capaian indikator tersebut, pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sepanjang tahun 2021 dan 2022 karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada tidak terlaksananya beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan pencegahan penyebaran kasus Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3APMD pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3APMD pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan,

Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DP3APMD KABUPATEN BUOL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Buol.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi OPD di masa mendatang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD);
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Belum optimalnya kelembagaan PUG dan pelaksanaan;
 - 2) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - 3) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 4) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain;
 - 5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain;
 - 6) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - 7) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 2) Ditemukannya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - 3) Belum optimalnya perlindungan perempuan korban bencana;
 - 4) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal;
 - 5) Belum tersedia sistem data terpilah;
 - 6) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
 - 7) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
 - 8) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
 - 3) Belum optimalnya pelaksanaan kota layak anak;
 - 4) Tingginya korban kekerasan pada anak;
 - 5) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;

- 6) Belum optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita;
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita (stunting);
 - 5) Masih tingginya perkawinan pada usia anak;
 - 6) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
 - 7) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal
- g. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Rendahnya angka Swadaya Murni
 - 2) Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat
- terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan, yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	1. SDM Aparatur 2. Sarana Prasarana 3. Pendanaan 4. Tupoksi 5. Kebijakan Program	Nomenklatur dan Tupoksi yang berbeda dengan K/L (1) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri (2) Ditjen PPMD Kemendes Dan DPMD-P3A Prov. Sulawesi Tengah	Perbedaan Nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./ Kota. Hal tersebut mengakibatkan Tupoksi terkait dengan pemerintahan desa/ kelurahan yang menjadi Tupoksi OPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (DPMD-P3A Prov. Sulteng) tidak menjadi Tupoksi DP3APMD Kab. Buol)
2	Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan Tupoksi	Pengisian Formasi Jabatan Struktural yang kosong, dan Pengisian PNS yang pensiun	Tidak ada permasalahan yang signifikan, namun perlu adanya penyegaran kualitas dan kapasitas SDM dan Peningkatan Profesionalitas PNS
3	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pemetaan) dan Pendampingan	Kebijakan Pusat, Kebijakan Pemprov. Sulteng, Kebijakan Daerah Kabupaten Buol dan Penganggaran	Belum terfasilitasinya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa
4	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan Pendampingan	Kebijakan Daerah: Pemprov. Sulteng Kabupaten Buol dan Penganggaran	Perlu adanya pengembangan permodalan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat desa, khususnya RTM Produktif
5	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pencanangan) dan Pendampingan	Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Buol dan Penganggaran	Belum adanya database sebagai sarana analisa pengembangan adat budaya lokal perdesaan
6	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba) dan Pendampingan	Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Buol dan Penganggaran	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
7	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek) dan Pendampingan	Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Buol dan Penganggaran	Belum adanya database pemanfaatan TTG dan rencana pengembangan dan pelestarian potensi SDA
8	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek) dan Pendampingan	Usulan Masyarakat, Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Buol dan Penganggaran	Tidak ada permasalahan berarti, tetapi perlu adanya pembinaan secara khusus terhadap tiap desa

3.2 Telaahan Fokus dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, bahwa Misi pembangunan daerah adalah:

**“MEMBANGUN STRUKTUR EKONOMI INKLUSIF DAN PEMERATAAN
INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENGUNGKIT PRODUKTIFITAS SEKTOR
UNGGULAN BERDAYA SAING DAN MENGUATKAN KETAHANAN
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN”**

Berdasarkan Fokus daerah di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD-P3A mendukung pencapaian unsur Misi **Kesejahteraan, Kemandirian** dan **Kedaulatan Rakyat** yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut:

1. Membangun desa sejahtera dan mandiri

Membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Desa Sejahtera Mandiri adalah Desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good governance*). Prinsip-prinsip *good governance* ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya.

Good governance secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Pemetaan *governance* di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka upaya kemandirian desa dapat tercapai.

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

3. Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keadilan gender tercipta

apabila tidak terjadi diskriminasi atau ketidakadilan meliputi: (1) *stereotype* artinya pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat); (2) kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya; (3) beban ganda (*double burden*), artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya; (4) marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan; dan (5) subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.

4. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

5. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) sebagai berikut:

a. Untuk:

- (1) Bermain;
- (2) Berkreasi;
- (3) Berpartisipasi;
- (4) Berhubungan dengan Orang Tua, bila terpisahkan;
- (5) Bebas beribadah sesuai agamanya;
- (6) Bebas berkumpul;
- (7) Bebas berserikat;
- (8) Hidup dengan Orang Tua;

(9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;

b. Untuk Mendapatkan:

(10) Nama;

(11) Identitas;

(12) Kewarganegaraan;

(13) Pendidikan;

(14) Informasi;

(15) Standar kesehatan paling tinggi;

(16) Standar hidup yang layak;

c. Untuk Mendapatkan Perlindungan:

(17) Pribadi;

(18) Dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;

(19) Dari perampasan kebebasan;

(20) Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;

(21) Dari siksaan fisik, dan non fisik;

(22) Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafiking;

(23) Dari eksploitasi seksual, dan kegunaan seksual;

(24) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;

(25) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak;

(26) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil;

(27) Dari pandangan, atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak;

(28) Khusus, dalam situasi genting/darurat;

(29) Khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;

(30) Khusus, jika mengalami konflik hukum;

(31) Khusus, dalam konflik bersenjata, atau konflik sosial.

Selanjutnya, secara terperinci faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Fokus dan Program Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sebagaimana pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMD-P3A Kabupaten Buol Terhadap Pencapaian Fokus Kepala Daerah

No	Fokus dan Program	Permasalahan	Faktor
----	-------------------	--------------	--------

	KDH d	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
	Misi 1: Membangun struktur ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sector unggulan berdaya saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan			
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Trafficking dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kabupaten Buol	<ul style="list-style-type: none"> - Pergaulan remaja yang kian bebas - Kurang pahamnya anak-anak terhadap aturan hukum perlindungan perempuan dan anak - Perkembangan IT dan Globalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya DPA - Adanya PIK R - Adanya KP2A - Adanya guru BP - Adanya teknologi
2	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Beragamnya tingkat kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) - Desa memiliki kewenangan semakin luas dalam proses pembangunan desa - Masyarakat desa semakin partisipatif dalam keikutsertaan membangun dan mengelola potensi desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan pengembangan desa dan kawasan perdesaan - Belum maksimalnya sistem pemberdayaan masyarakat desa dan sistem pengembangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (secara SDM maupun Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa - Profil Desa - Aplikasi Siskeudes
3	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat dan belum adanya database terpadu terkait kemiskinan - Beragamnya lembaga ekonomi desa, keterbatasan kapasitas SDM pengelola, dan Keterbatasan SDM pendamping lembaga ekonomi desa (BUMDesa) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa - Karakteristik Geografis, Potensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya sistem koordinasi, sinergitas program, kegiatan, dan data yang terintegrasi antar OPD - Belum optimalnya kegiatan pengembangan SDM Pengelola dan pendamping - Berkembangnya pasar/ toko modern, menyebabkan berkurangnya fungsi dan peran Pasar Desa - Potensi Sumber Daya Alam (SDA) belum dimanfaatkan secara maksimal - Masyarakat belum banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Profil Pelestarian Potensi Sumber Daya Alam melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berbasis Partisipasi Masyarakat

No	Fokus dan Program KDH d	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Sumber Daya Alam (SDA), dan Implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berbeda antar wilayah di Kabupaten Buol	yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas	hal ini sangat berkaitan dengan dengan pemahaman masyarakat tentang kesempatan, peluang, hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan desa dan sejauh mana kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan	Adananya UU No 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan implikasi besar dalam paradigma pembangunan, dimana telah diberikannya peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi masyarakat sebagai subyek pembangunan.
5	Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur Pemerintah Daerah pada DP3APMD Kab. Buol - Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang cepat terkait dengan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya program/ kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, <i>in house training</i>, semiloka terkait dengan aspek managerial/ administrasi keuangan, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/ L dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 3 (tiga) K/L yang terkait dengan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), (3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2 (dua) OPD Provinsi yang terkait, yaitu: yaitu (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara DP3APMD Kabupaten Buol dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara DP3APMD Kabupaten Buol dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDDT RI) terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara DP3APMD Kabupaten Buol dengan Kementerian P3A terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
2. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
3. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak;
4. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan Organisasi agama dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara DP3APMD Kabupaten Buol dengan DPMD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa berkembang, Maju, Mandiri, dan sejahtera;

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif, berkualitas dan akuntabel;
3. Terwujudnya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa;
4. Terwujudnya desa mandiri baik dari aspek sumber daya manusia, sumberdaya alam, serta potensi desa yang berdaya saing.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara DP3APMD Kabupaten Buol dengan DP3A Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi serta partisipasi masyarakat yang terbaharui sebagai bahan informasi publik;
2. Meningkatnya kesetaraan gender dan kesejahteraan gender dalam bidang birokrasi, pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lingkungan;
3. Meningkatnya pelayanan panangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, hikum dan lingkungan.

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan nomenklaatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol adalah keterbatasan database pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMD-P3A Kabupaten Buol untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan DPMD-P3A Kabupaten Buol. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol
Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis K/L, OPD Provinsi,
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/OPD Provinsi	Permasalahan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum merata	Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi	Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya	Belum adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat UU 6/ 2014 tentang Desa dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri	Belum tersedianya database desa yang updating di dalam profil desa dan belum adanya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa	Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa belum menyeluruh	Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Keterbatasan fasilitas terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak	Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan	Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/OPD Provinsi	Permasalahan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa	Klasifikasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa	Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan sosial budaya masyarakat desa
6	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam	Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Ketersediaan Database TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan dan potensi SDA yang dapat dikembangkan	Koordinasi dan Konsultasi dengan para pemangku kepentingan	TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Potensi SDA di perdesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal
8	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender dan Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Dan IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Serta Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
9	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk 	Terbatasnya kapasitas dan kuantitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/OPD Provinsi	Permasalahan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		terhadap tenaga kerja perempuan. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
9	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. - Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak - Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak - Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
10	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan **kawasan** adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung atau budidaya. Untuk

melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten, mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam Tabel 3.4 di bawah ini, didiskripsikan bahwa pola struktur ruang dititikberatkan Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Buol, dan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan, dimana peningkatan infrastruktur dasar permukiman masih menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Buol.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol 2012-2032, yang digunakan untuk menjadi bahan analisa dalam kegiatan Kabupaten Buol dalam penataan ruang yang dilaksanakan secara terpadu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan, yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara sampai batas-batas tertentu yang diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi, terdiri atas Wilayah Darat dan Wilayah Perairan.

Dalam mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi DP3APMD Kabupaten Buol, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara garis besar menitik beratkan pada pemanfaatan Kawasan Permukiman, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Di samping itu pula, pengembangan dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Peran Masyarakat, sesuai dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

1. Meningkatkan penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatkan Peran Lembaga Masyarakat Desa dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Serta 5 (Lima) Program Pembangunan sebagai Berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032, menggambarkan bahwa Pola Ruang Kabupaten Buol terdiri dari: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi, kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan suaka alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam geologi. Sedang kawasan budidaya, meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan , kawasan perindustrian, kawasan pariwisata.

Dalam rangka mendukung pola ruang wilayah tersebut, semua aspek perencanaan strategis pembangunan daerah perlu memperhitungkan pola kawasan, dengan skala prioritas dan dilakukan pentahapan pada wilayah-wilayah yang terkait dengan aktivitas manusia. pada dasarnya tidak semua aspek perencanaan strategis dan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang sehingga tidak melakukan analisis dan telaah terhadap rencana tata ruang wilayah, akan tetapi beberapa kawasan di lihat dari aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Kawasan Lindung
 - a) Kawasan lindung merupakan kawasan yang dapat dijadikan kawasan pengembangan dan kepedulian perempuan terhadap kelestarian lingkungan di kawasan lindung.

- b) Kawasan lindung dilihat dari penduduk di sekitar hutan lindung perlunya perempuan di berdayakan untuk mengelola usaha di sekitar kawasan lindung untuk perbaikan ekonomi keluarga

2. Kawasan Budidaya

- a) Kawasan hutan Produksi dan kawasan pertanian, dilihat dari aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta Keluarga Berencana, yang menjadi tantangan dimasa mendatang adalah keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pemanfaatan akses berusaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga, perlunya perlindungan tenaga kerja perempuan di bidang usaha hutan produksi dan pertanian.
- b) Kawasan Perikanan, aspek pemberdayaan perempuan yang perlu mendapat perhatian adalah pemberian kesempatan dan peningkatan pengetahuan perempuan dalam usaha di bidang perikanan, dan perlunya perlindungan nelayan perempuan dari korban kekerasan, serta perlunya penekanan jumlah anak bagi keluarga nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c) Kawasan untuk pertambangan dan kawasan untuk perindustrian, pada kawasan ini ada keterlibatan perempuan. Aspek yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan perempuan dalam berusaha, perlunya perlindungan tenaga kereja perempuan dari intimidasi tenaga kerja laki-laki dan korban kekerasan dalam pekerjaan serta kekerasan seksual atau kekerasan lainnya terhadap tenaga perempuan, penyebaran penyakit reproduksi perempuan yang menular.
- d) Kawasan peruntukan pariwisata, aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana yang penting mendapat perhatian adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, kenyamanan bagi pengunjung perempuan dengan tersediannya rumah aman bagi perempuan, tempat pojok ASI, perlunya pengawasan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Penginformasian penyebaran penyakit menular pada alat reproduksi perempuan pengunjung dan sekitar kawasan pariwisata

Pola ruang wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah harus dibarengi dengan peningkatan PHBS dan peningkatan surveilansi dan kewaspadaan dini terhadap:

1. Ketidak keberpihakan perempuan di dalam aspek peningkatan usaha yang berpotensi sesuai dengan karakteristik kawasan peruntukan.
2. Intimidasi dan Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berpotensi sesuai dengan karakteristik kawasan peruntukan.
3. Penyebaran penyakit menular seksual yang mengganggu kesehatan reproduksi perempuan yang berpotensi sesuai dengan karakteristik kawasan peruntukan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Buol

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Buol maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPMD-P3A Kabupaten Buol menyesuaikan dengan kebijakan KLHS, terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals*, sesuai dengan yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pecepatan Pembangunan Yang Berkeadilan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Buol dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Buol dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan terlihat dari jumlah lembaga pelayanan perempuan yang aktif.
2. Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan yang optimal terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT yang terlayani sesuai standar.
3. Belum optimalnya pengasuhan alternatif yang ditandai dengan maraknya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll. Sebagai indikasi belum memadainya lembaga pelayanan yang memenuhi standar.
4. Belum tersedia sistem data terpilah gender dan anak yang berakibat pada tidak berkualitasnya data gender dan anak yang digunakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan responsive gender
5. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak
6. Masih kurangnya peran forum anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang ditandai dengan belum terbentuknya forum anak pada desa dan kecamatan

7. Belum optimalnya pelayanan bagi anak korban kekerasan terlihat dari Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar.
8. Masih tingginya tingkat Kemiskinan ;
9. Belum optimalnya implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Belum berkembangnya Ekonomi mikro perdesaan;
11. Partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam membangun desa masih rendah; serta
12. Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja OPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DPMD-P3A diuraikan sebagai berikut

1. Tujuan : Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam kehidupan sosial dan masyarakat
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.
2. Tujuan : Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas kapasitas ekonomi perdesaan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	48,26	48,73	49,18
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Berkembang = 58 Ds. Ds. Maju = 44 Ds. Ds. Mandiri = 6 Ds.	Ds. Berkembang = 53 Ds. Ds. Maju = 49 Ds. Ds. Mandiri = 6 Ds.	Ds. Berkembang = 51 Ds. Ds. Maju = 50 Ds. Ds. Mandiri = 7 Ds.	Ds. Berkembang = 49 Ds. Ds. Maju = 51 Ds. Ds. Mandiri = 8 Ds.
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	100 BUMDes	102 BUMDes	105 BUMDes	108 BUMDes

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Program DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022 (data diolah) dan Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2022 (BPS Kabupaten Buol)

Catatan :

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diasumsikan setiap tahun terjadi penambahan jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 500 orang sedangkan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran diasumsikan tetap.
- 2) Persentase Penurunan Desa Tertinggal diasumsikan setiap tahun jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 1 (satu) desa, dan jumlah desa tertinggal Tahun 2022 diasumsikan tersisa 8 desa.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3APMD Kabupaten Buol adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya DP3APMD Kabupaten Buol dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (*outcome*) program prioritas di dalam RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, yang menjadi tugas pokok dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, yang menjadi tugas dan fungsi DP3APMD Kabupaten Buol.

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Peningkatan Perlindungan Anak;
3. mengoptimalkan potensi dan sumberdaya dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan organisasi perempuan
2. Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
3. Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)


4. Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
5. Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan
6. Fasilitasi Taman Pendidikan Anak
7. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan kemasyarakatan
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Partisipasi

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran DP3APMD dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Misi 1: Membangun struktur ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan berdaya saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Mengoptimalkan organisasi perempuan	
			Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan	
			Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	
			Peningkatan Perlindungan Anak	Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
				Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan
				Fasilitasi Taman Pendidikan Anak
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Mengoptimalkan potensi dan sumberdaya dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa	Mengoptimalkan fungsi kelembagaan kemasyarakatan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam				

			pembangunan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Partisipasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3APMD yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3APMD
Kabupaten Buol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja DP3APMD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DP3APMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	15.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	20.461.500	100%	20.461.500	DP3PMD	Kab. Buol
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan		166.798.425	100%	166.798.425	100%	183.473.628	100%	163.526.095	100%	187.750.579	100%	189.209.574	100%	189.209.574	DP3PMD	Kab. Buol
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	14.999.750	50%	14.999.750	100%	17.999.725	100%	87.149.698	100%	9.964.668	100%	10.461.135	100%	10.461.135	DP3PMD	Kab. Buol
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak		-	-	-	100%	12.249.500	100%	100.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	DP3PMD	Kab. Buol
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak		310.286.550	100%	310.286.550	100%	341.315.205	100%	333.766.617	100%	392.991.389	100%	394.290.538	100%	394.290.538	DP3PMD	Kab. Buol
		2.13.01	Program Penunjang Urusan		4.315.037.615	100%	4.315.037.615	100%	4.766.175.559	100%	4.811.495.515	100%	5.493.315.066	100%	5.618.380.654	100%	5.618.380.654	DP3PMD	Kab. Buol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja DP3APMD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DP3APMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	4.410.000	100 %	4.410.000	100 %	47.851.000	100 %	4.395.100	100 %	4.899.510	100 %	4.899.951	100 %	4.899.951	DP3PMD	Kab. Buol
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		85.332.015	100 %	85.332.015	100 %	95.365.217	100 %	59.951.739	100 %	83.576.913	100 %	89.934.604	100 %	89.934.604	DP3PMD	Kab. Buol
		2.13.05	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	15.226.225	100 %	15.226.225	100 %	18.248.848	100 %	17.923.733	100 %	20.266.106	100 %	20.792.717	100 %	20.792.717	DP3PMD	Kab. Buol
TOTAL					4.927.090.580		4.927.090.580		5.488.429.182		5.596.358.497		6.222.729.231		6.358.430.673		6.358.430.673		

Sumber: DPA DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022 (data diolah)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DP3APMD Kabupaten Buol dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja DP3APMD Kabupaten Buol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DP3APMD Kabupaten Buol selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja DP3APMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DP3APMD Kabupaten Buol
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	47,44	48,26	48,73	49,18	49,18
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Berkembang = 58 Ds. Ds. Maju = 44 Ds. Ds. Mandiri = 6 Ds.	Ds. Berkembang = 58 Ds. Ds. Maju = 44 Ds. Ds. Mandiri = 6 Ds.	Ds. Berkembang = 53 Ds. Ds. Maju = 49 Ds. Ds. Mandiri = 6 Ds.	Ds. Berkembang = 51 Ds. Ds. Maju = 50 Ds. Ds. Mandiri = 7 Ds.	Ds. Berkembang = 49 Ds. Ds. Maju = 51 Ds. Ds. Mandiri = 8 Ds.	Ds. Berkembang = 49 Ds. Ds. Maju = 51 Ds. Ds. Mandiri = 8 Ds.
4	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	100 BUMDes	100 BUMDes	102 BUMDes	105 BUMDes	108 BUMDes	108 BUMDes

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Program DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2022

Tabel 7.2
Pagu Indikatif DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026


No.	Target Capaian Setiap Tahun ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2022)	Pendapatan Transfer					Pagu Indikatif
			DBH	DAU	DAK Fisik	DAK Non Fisik	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2023		20.000.000	4.976.629.182		451.800.000		5.448.429.182
2	2024		50.000.000	5.038.774.026		507.584.471		5.596.358.497
3	2025		50.000.000	5.602.472.491		570.256.740		6.222.729.231
4	2026		50.000.000	5.667.763.418		640.667.225		6.358.430.673

Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2022

Catatan Penting

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Alokasi anggaran pada kolom DAU digunakan untuk : (1) Belanja program yang bersumber dari DAU; (2) Belanja Gaji dan Tunjangan yang diasumsikan sama seperti tahun 2022 dan untuk belanja TPP (Tambahkan Penghasilan PNS) diasumsikan meningkat menjadi sebesar Rp 1.596.303.741	Alokasi anggaran pada kolom DAU digunakan untuk : (1) Belanja program yang bersumber dari DAU; (2) Belanja Gaji dan Tunjangan yang diasumsikan mengalami peningkatan 2,5 persen dari tahun 2023 dan untuk belanja TPP (Tambahkan Penghasilan PNS) diasumsikan sama seperti tahun 2023	Alokasi anggaran pada kolom DAU digunakan untuk : (1) Belanja program yang bersumber dari DAU; (2) Belanja Gaji dan Tunjangan yang diasumsikan mengalami peningkatan 2,5 persen dari tahun 2024 dan untuk belanja TPP (Tambahkan Penghasilan PNS) diasumsikan sama seperti tahun 2024	Alokasi anggaran pada kolom DAU digunakan untuk : (1) Belanja program yang bersumber dari DAU; (2) Belanja Gaji dan Tunjangan yang diasumsikan mengalami peningkatan 2,5 persen dari tahun 2025 dan untuk belanja TPP (Tambahkan Penghasilan PNS) diasumsikan sama seperti tahun 2025

Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2022



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada DP3APMD Kabupaten Buol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada DP3APMD Kabupaten Buol.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya DP3APMD Kabupaten Buol dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.